

## **BAB III**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERSETOAN TERBATAS (PT)**

##### **1. Pengertian perseroan terbatas (PT)**

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang.

Perseroan Terbatas telah berdiri sejak ditandatanganinya akta pendirian perseroan dihadapan Notaris oleh para pendirinya, sedangkan status badan hukum perseroan diperoleh setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Perseroan Terbatas merupakan Badan hukum yang paling diminati pada saat ini. Hampir rata-rata setiap orang yang memiliki modal menengah ke atas memilih berinvestasi atau melakukan bisnis dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Tanggung jawab pemegang saham pada Perseroan Terbatas hanya sebatas besarnya saham yang dimiliki, sehingga apabila terjadi sesuatu pada Perseroan Terbatas tersebut, maka harta kekayaan pribadi si pemegang saham aman.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> . Wilman Nugroho, *Barinvestasi Dengan Aman*, Jakarta, LP3S, 2004, h. 2

Perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.

Selain itu, perseroan terbatas sebagai badan hukum mempunyai elemen yuridis, elemen-elemen tersebut adalah sebagai berikut :

Dasarnya adalah perjanjian, Perjanjian sebagai dasar pendirian Perseroan Terbatas adalah perjanjian yang dibuat di antara para pendiri Perseroan Terbatas tersebut, sehingga menimbulkan teori perjanjian yang menyatakan bahwa para pendiri Perseroan Terbatas, minimal harus 2 atau dua orang/badan hukum.

Menurut Subekti, perjanjian ialah suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensualisme, yang berarti sepakat. Arti konsensualisme ialah pada

dasarnya perjanjian dan perikatan sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.

Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas. Hukum perjanjian menganut sifat terbuka, artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.<sup>2</sup>

Dua syarat yang pertama dalam pasal 1338 KUHPer, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim.

---

<sup>2</sup>. *Ibid*, h. 3.

Dalam hal suatu syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak yang mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi.<sup>3</sup>

Adanya para pendiri, Para pendiri Perseroan Terbatas dalam literatur hukum sering juga disebut dengan perintis yang terdiri dari minimal 2 atau dua orang. Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa pendiri wajib menjadi Pemegang Saham tetapi tetap mempunyai kebebasan untuk mengalihkan sahamnya kepada pihak lain. Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan kewenangan agar para pendiri dapat berbisnis untuk dan atas nama perusahaan, walaupun pendirian Perseroan Terbatas belum sempurna dalam arti belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau selanjutnya disebut dengan "Menhum dan HAM, belum didaftarkan dan diumumkan.

Meskipun demikian perbuatan tersebut menjadi tanggung jawab para pendiri secara pribadi apabila tidak segera diratifikasi ketika perseroan sudah

---

<sup>3</sup>. *Ibid*, h. 4

menjadi badan hukum secara sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.

Pendiri atau Pemegang Saham bernaung di bawah satu nama bersama, Perseroan Terbatas harus mempunyai nama bersama atau tertentu terlepas dari nama para pendirinya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar. Oleh karena itu pengesahan nama Perseroan Terbatas tersebut dilakukan bersama-sama dengan pengesahan anggaran dasarnya dilakukan oleh Menhum dan HAM.

Merupakan Badan Asosiasi dari Pemegang Saham atau hanya seorang Pemegang Saham. Berdasarkan prinsip teori klasik yaitu teori perjanjian yang dianut oleh negara Indonesia tersebut maka Perseroan Terbatas harus mempunyai minimal 2 (dua) orang Pemegang Saham oleh sebab itu Perseroan Terbatas disebut sebagai asosiasi Pemegang Saham atau asosiasi modal.

Merupakan hukum atau manusia semu atau badan intelektual, Berdasarkan pengertian yuridis maka Perseroan Terbatas adalah suatu Badan Hukum atau rechtspersoon, legal entity manusia semu atau artificial person, Badan Intelektual atau Intelektual body). Sebagai suatu badan hukum, Perseroan Terbatas mempunyai wewenang bertindak atas dan untuk nama sendiri baik di luar maupun di dalam pengadilan, bertanggung jawab sendiri secara hukum, mempunyai harta kekayaan sendiri dan mempunyai pengurus, sehingga dengan demikian Perseroan Terbatas bertanggung jawab secara

penuh, sebab dengan beberapa pengecualian maka Direksi, Komisaris atau pun Pemegang Saham tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap tindakan hukum Perseroan Terbatas.<sup>4</sup>

Diciptakan oleh hukum, Pengertian Perseroan Terbatas diciptakan oleh hukum adalah dalam proses pendirian Perseroan Terbatas menurut pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukumnya setelah akta pendiriannya telah disahkan oleh Menhum dan HAM.

Mempunyai kegiatan usaha, Sesuai pengertian Perseroan Terbatas yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas dan anggaran dasarnya maka terlihat bahwa tujuan pendirian Perseroan Terbatas adalah melaksanakan satu atau beberapa bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang akan diberikan kepada Pemegang Saham dalam bentuk deviden sesuai kebijaksanaan Perseroan Terbatas yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.<sup>5</sup>

Berwenang melakukan kegiatan usaha, Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum adalah merupakan subjek hukum, sehingga dapat melakukan kegiatannya sendiri seperti manusia yang dilaksanakan oleh Direksi sebagai organ Perseroan Terbatas.

---

<sup>4</sup> . *Ibid*, h. 4

<sup>5</sup> . *Ibid*, h. 5

Kegiatannya termasuk dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, Kegiatan Perseroan Terbatas harus sesuai dengan ruang lingkungannya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya, sebab apabila Perseroan Terbatas melakukan kegiatan di luar ruang lingkungannya maka berarti Perseroan Terbatas telah melakukan ultra vires dan bertanggung jawab terhadap tindakannya tersebut.

Adanya modal dasar dan juga modal ditempatkan dan modal setor, Pengaturan tentang modal dasar atau authorized capital, modal ditempatkan atau issued capital dan modal disetor atau paid up capital terdapat dalam pasal 26 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas harus mempunyai modal-modal tersebut setelah Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum dan jumlah antara modal yang ditempatkan dan modal yang disetor.

Modal perseroan dibagi kedalam saham-saham, Prinsip hukum dalam suatu Perseroan Terbatas adalah bahwa tidak ada modal yang tidak dapat dibagi ke dalam saham-saham dan tidak mungkin ada saham yang tidak diambil dari modal perseroan. Eksistensinya terus berlangsung. Meskipun Pemegang Sahamnya silih berganti Perseroan Terbatas mempunyai prinsip keterpisahan, sehingga akibatnya mempunyai eksistensi yang terpisah diantara perseroan sebagai badan hukum dengan Pemegang Sahamnya. Dengan

demikian Perseroan Terbatas dapat berlangsung terus, walaupun terjadi pergantian Pemegang Saham, peralihan saham atau adanya jaminan hutang.<sup>6</sup>

Berwenang menerima, mengalihkan, dan memegang aset-asetnya. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya Perseroan Terbatas mempunyai kewenangan secara hukum untuk menerima, mengalihkan dan memegang aset-asetnya menurut peraturan yang berlaku. Pembatasan terhadap kewenangan tersebut salah satunya di bidang hukum agraria yang melarang Perseroan Terbatas memiliki hak milik atas tanah, sehingga hanya diperbolehkan mempunyai hak guna usaha atau HGU, hak guna bangunan atau HGB, Hak pakai dan Hak sewa. Dapat menggugat dan digugat di pengadilan, Perseroan Terbatas dalam melakukan kegiatannya tentu mempunyai hubungan hukum dengan pihak lainnya.

Dalam hubungan hukum tersebut seringkali terdapat tindakan-tindakan yang melanggar perjanjian yang sudah disepakati, sehingga untuk mempertahankan haknya masing-masing, maka baik Perseroan Terbatas maupun pihak lain tersebut dapat menggugat atau digugat di pengadilan. Apabila Perseroan Terbatas digugat maka sesuai prinsip perseroan yang menyatakan Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum mandiri dan terpisah yang dapat disita oleh pengadilan hanya aset perseroan tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>. Mahmud Rifai, *Eksistensi Perseroan Terbatas*, (Jakarta, Pustaka Loka, 2004), h. 5

<sup>7</sup>. *Ibid*, h. 7



Perseroan Terbatas mempunyai 3 atau tiga organ perusahaan yang berfungsi untuk melakukan kegiatannya sehari-hari yaitu Direksi, Komisaris, RUPS yang mempunyai tugas berbeda.

## **B. TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN**

### **1. Sejarah (BPJS) Ketenagakerjaan**

Sejarah terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama PT. Jamsostek (pesero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No. 33/1947 jo UU No. 2/1951 tentang kecelakaan kerja, peraturan menteri perburuhan (PMP) No. 48/1952 jo PMP No. 8/1956 tentang pengaturan untuk usaha Penyelenggara Kesehatan Buruh, PMP No. 15/1957 tentang Pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No. 5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No. 14/1969 tentang pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi social tenaga kerja semakin transparan.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasanhukum, bentuk perlindungan maupun bentuk penyelenggaraan, pada tahun 1997 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi social tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK terbit

pula PP No. 34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Social Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkan PT. Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Social Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat resiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang itu berhubungan amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi:”Negara mengembangkan sistem jaminan social bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Kiprah perusahaan yang mengedepankan kepentingan dan hak mormatif tenaga kerja di Indonesia terus berlanjut. Sampai saat ini, PT. Jamsostek (persero) memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang

mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JKP) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya.

Tahun 2011, ditetapkanlah Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi badan hukum public. PT. Jamsostek tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan social tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan jaminan pensiunan mulai 1 juli 2015.<sup>8</sup>

Pada tahun 2014 pemerintah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai program jaminan social bagi masyarakat sesuai Undang-undang No. 24 tahun 2011, pemerintah mengganti nama Askes yang dikelola PT. Asket Indonesia (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan mengubah jamsostek yang dikelola PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

### **1. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Atau BPJS Kesehatan**

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program

---

<sup>8</sup> . Prof Abdulkadir Muhammad, " *Hukum Asuransi Indonesia*". Bandung. h. 226

jaminan kesehatan.<sup>9</sup> BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

## **2. Dasar Hukum yang melandasi adanya BPJS**

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Kesehatan;
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.
5. Undang – Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
6. Undang – Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>. Kemenkes RI, *Buku Pegangan Sosialisasi JKN*, <http://www.depkes.go.id/resources/download/jkn/buku-pegangan-sosialisasi-jkn.pdf>, h. 8

<sup>10</sup>. *Ibid.*, h. 40

### **3. Hak dan Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan**

#### Hak Peserta

1. Mendapatkan kartu peserta sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
2. Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; dan
4. Menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis ke Kantor BPJS Kesehatan.

#### Kewajiban Peserta

1. Mendaftarkan dirinya sebagai peserta serta membayar iuran yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
2. Melaporkan perubahan data peserta, baik karena pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat / pindah fasilitas kesehatan tingkat I;
3. Menjaga Kartu Peserta agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak.
4. Mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan.<sup>11</sup>

### **4. Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional**

---

<sup>11</sup>.*Dasar hukum terbentuknya BPJS kesehatan*, <http://inacbg.blogspot.com/2014/02/dasar-hukum-terbentuknya-bpjs-kesehatan.html>

Ada 2 (dua) manfaat Jaminan Kesehatan, yakni berupa pelayanan kesehatan dan Manfaat non medis meliputi akomodasi dan ambulans. Ambulans hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

Paket manfaat yang diterima dalam program JKN ini adalah komprehensif sesuai kebutuhan medis. Dengan demikian pelayanan yang diberikan bersifat paripurna (preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif) tidak dipengaruhi oleh besarnya biaya premi bagi peserta. Promotif dan preventif yang diberikan dalam konteks upaya kesehatan perorangan (personal care). Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan:

- a. Penyuluhan kesehatan perorangan, meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat.
- b. Imunisasi dasar, meliputi Baccille Calmett Guerin (BCG), Difteri Pertusis Tetanus dan Hepatitis B (DPTHB), Polio, dan Campak.
- c. Keluarga berencana, meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi, dan tubektomi bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana.

d. Skrining kesehatan, diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu.<sup>12</sup>

## 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011. Sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS merupakan badan hukum nirlaba.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan PT Askes Indonesia menjadi BPJS Kesehatan dan lembaga jaminan sosial ketenaga kerjaan PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan.<sup>13</sup> Transformasi PT Askes dan PT Jamsostek menjadi BPJS dilakukan secara bertahap. Pada awal 2014, PT Askes akan menjadi BPJS Kesehatan, selanjutnya pada 2015 giliran PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> . Erni Susanti, *Hak dan Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan* <http://tips-sehat-keluarga-bunda.blogspot.com/2014/09/hak-dan-kewajiban-peserta-bpjs-kesehatan.html>

<sup>13</sup> . Ridwan Max Sijabat "Askes, Jamsostek asked to prepare transformation". *The Jakarta Post* (dalam bahasa Inggris). Diakses 22 Juli 2013.

<sup>14</sup> . Fiki Ariyanti "Persiapan Pelaksanaan BPJS, Askes dan Jamsostek Konsolidasi". *Liputan6.com*. Diakses 22 Juli 2013.

Lembaga ini bertanggung jawab terhadap Presiden. BPJS berkantor pusat di Jakarta, dan bisa memiliki kantor perwakilan di tingkat provinsi serta kantor cabang di tingkat kabupaten kota.

## **6. BPJS pada PT. Monex Investindo Futures**

Seluruh pengusaha sektor formal dan informal wajib mendaftarkan karyawannya sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Namun dalam kenyataannya, pada saat ini PT. Monex Investindo Futures hanya sekedar jaminan sosial kesehatan saja. Sesuai amanat Perpres No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pemberi kerja atau perusahaan skala besar, menengah, kecil dan BUMN wajib mendaftarkan kepesertaan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan paling lambat 1 Januari 2015. Pemberi kerja wajib mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta jaminan kesehatan yang digelar BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.

Jika tidak, ada sanksi yang dapat dijatukan kepada pemberi kerja. Merujuk PP No. 86 Tahun 2013, payung hukum sanksi tersebut, sanksi yang dapat dikenakan berupa teguran tertulis, denda dan atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.



Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Chazali Husni Situmorang, mengatakan penerapan sanksi sebagaimana perintah PP No. 86 baru mulai diterapkan pada Juli 2015. Selain untuk memberikan waktu sosialisasi, penundaan itu juga kesepakatan dengan para pengusaha. Chazali menunjuk nota kesepahaman BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pada Desember 2014. Inti *MoU* kedua lembaga ini adalah masa aktivasi kepesertaan atau pembayaran iuran bagi pemberi kerja anggota Apindo bisa diundur sampai Juni 2015.

Ketika pemberi kerja belum mendaftarkan diri dan pekerjanya jadi peserta BPJS Kesehatan sampai Juni 2015 maka akan diberikan peringatan. Jika peringatan itu tidak diindahkan, dikatakan Chazali, Juli 2015 sanksi yang termaktub dalam PP No. 86 Tahun 2013 itu akan diterapkan.